

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Revolusi tahun 1974 di Portugal merupakan pintu keluarnya Timor Leste dari penjajahan koloni Portugal selama 450 tahun dan Timor Leste diberi kebebasan oleh pemerintah administratif portugal untuk membentuk partai politik. Pada tahun yang sama muncul tiga partai politik di Timor Leste. Pertama *Uniao Democratica Timorese* (UDT) atau Persatuan Demokratik Rakyat Timor yang ingin merdeka secara bertahap, didirikan pada tanggal 11 Mei 1974. Partai yang kedua adalah *Associacao Social Democratica de Timor* (ASDT) atau Asosiasi Sosial Demokratik Timor, didirikan sehari setelah UDT didirikan yaitu pada tanggal 12 Mei 1974. Pada tahun yang sama, tanggal 12 September 1974 ASDT diubah menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (FRETILIN) atau Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Leste yang radikal dan ingin segera merdeka. Partai yang ketiga adalah *Associacao Popular Democratica Timorese* (Apodeti) atau Asosiasi Demokrasi Populer Rakyat Timor didirikan pada tanggal 27 Mei 1974. Apodeti adalah partai terkecil dari ketiga partai itu dan ingin bergabung dengan Indonesia. Pada pertengahan 1975, FRETILIN menguasai jabatan-jabatan penting di Timor Leste. Pada bulan Agustus 1975 perang saudara pecah ketika UDT melakukan usaha kudeta yang dilawan FRETILIN dengan dukungan militer Portugal yang ada di wilayah tersebut.

Setelah terjadi konflik, dengan segala usaha yang dilakukan oleh politisi

partai FRETILIN, pada akhirnya partai FRETILIN membentuk Kabinet Pemerintah Pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste secara *unilateralmente* pada tanggal 28 November 1975 dengan nama resmi *Republica Democratica de Timor Leste*, oleh presiden pertama Timor Leste Dr. Francisco Xavier do Amaral dan Perdana Menteri Nicolau dos Reis Lobato.

Setelah satu minggu deklarasi kemerdekaan, pada tanggal 07 Desember 1975 pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengirim tentara ke Timor Leste. Dengan masuknya TNI, UDT dan Apodeti berhasil mendesak FRETILIN. Selama 24 tahun, militer Indonesia melakukan tindak kekerasan dalam bentuk eksekusi mati, pembunuhan warga sipil, perkosaan dan hukuman asusila, penggalian lubang kubur sendiri sebelum dilakukan eksekusi, pemukulan, hukuman sengatan listrik, pencabutan kuku, hukum cambuk, pemenggalan kepala di depan umum, mutilasi, pameran kepala manusia dan potongan tubuh lainnya, diseret dengan kendaraan sampai mati, serta penculikan dan penghilangan paksa, (Otmar Oehring, 2006:5)

Permasalahan-permasalahan di Timor Leste terus terjadi. Ironisnya, pelanggaran HAM juga terus terjadi. Hal ini mengundang perhatian dunia internasional terhadap pendudukan Indonesia atas Timor Leste. Pada tanggal 21 Mei 1998 ketika kepemimpinan Negara beralih dari Presiden Soeharto ke Habibie, presiden Habibie menyatakan persoalan Timor Leste harus diselesaikan secara menyeluruh pada tanggal 27 Januari 1999. Habibie menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Leste, pertama memberikan otonomi khusus dan kedua memisahkan diri dari Indonesia.

Akibatnya pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan referendum atau jajak pendapat di Timor Leste. Hasil referendum diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya rakyat menginginkan kemerdekaan. Dari 438.968 suara sah, 344.580 suara atau 78,50% memilih merdeka, dan 94.388 suara atau 21,5% memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia. Akhirnya kemerdekaan Timor Leste diperoleh tanggal 20 Mei 2002, (Tony Firman, 2019)

Sebelum Timor Leste merdeka para pendiri Republik Demokratik Timor Leste telah bersepakat bahwa ketatanegaraan yang berlaku adalah yang mengakui prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu komponen Negara demokrasi yang membedakannya dengan Negara non demokrasi adalah hadirnya oposisi. Eksistensi oposisi pada dasarnya dibutuhkan, karena dapat sebagai pengontrol Negara, agar pemerintahan dan Negara dapat menghindari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian kehadiran oposisi membuat Negara menjadi kuat.

Jadi bila ditinjau peran *check and balance*-nya, oposisi bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan. Oposisi justru dibutuhkan untuk minimal menjaga penyelenggaraan Negara demokrasi. Oposisi kerap kali didefinisikan sebagai kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. Oposisi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya perbedaan pendapat itu, orang bijak menganggapnya sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri menjadi indikasi ke arah demokrasi.

Masalahnya, adakah kesediaan untuk berbeda pendapat, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar warga Negara dengan pemerintah, dan lebih khusus antar oposisi dan penguasa.

Partai menjadi wadah bagi pilihan suara rakyat, sehingga partai haruslah mendemonstrasikan pandangan atau Visi Misinya untuk secara terus menerus memperbaiki nasib bangsa dan rakyat. Sesuai dengan fungsi partai politik, Partai oposisi sebagai kontrol politik untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Partai politik yang memposisikan diri sebagai oposisi memiliki salah satu fungsi untuk melakukan kontrol politik tersebut. Tujuan suatu kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang, dan memperbaiki yang keliru sehingga pelaksanaan suatu kebijakan sejalan dengan ideologi nasional. Sudah menjadi fungsi partai politik untuk menyesuaikan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada legislatif yang berada diparlemen.

Berdasarkan Konstitusi Republik Timor Leste pasal 70 ayat 2 *“Iha rekoñesimentuba partidu politiku sirania direitu atu hala’o opozisaun demokrasia, nune’e mósdireitu atu simu informasaun, regulár no diretu, kona-ba lala’ok asuntu prinsipálinterease nasaun ninian”* Hak partai-partai politik untuk beroposisi secara demokratis, serta hak untuk diberitahukan informasi secara berkala dan langsung mengenai perkembangan dalam persoalan-persoalan utama yang menyangkut kepentingan nasional. Dengan demikian tindakan oposisi (*check and balance*) yang dilakukan Partai Demokrat terhadap pemerintah di

Timor Leste dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus konstitusional.

Partai oposisi di Timor Leste mulai berfungsi pada tanggal 20 Mei 2002, Partai Demokrat merupakan salah satu dari berapa parti yang beroposisi, karena partai pendukung pemerintah yaitu partai FRETILIN yang menjadi pemenang secara mayoritas dengan 55 kursi dari total 88 anggota parlemen. Partai Demokrat beroposisi dengan 7 kursi sebagai partai pemenang kedua setelah FRETILIN. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Fernando “Lasama” de Araujo itu menjalankan fungsinya sebagai oposisi di parlemen dengan tanggungjawab sampai periode masa pemerintahan selesai.

Timor Leste, saat ini tidak dapat disangkal terlihat bahwa sedang menghadapi ujian bertubi-tubi terhadap demokrasi, yang muncul dari berbagai dimensi. Berbagai persoalan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini, politik kepentingan kelompok maupun individu telah bermunculan di permukaan politik. Para elit politik mengklaim versi sejarahnya masing-masing untuk menghadapi lawannya, memanfaatkan konstitusi untuk kepentingan. Lebih ironisnya para partai oposisi melakukan koalisi dalam parlemen untuk menjatuhkan pemerintah yang secara resmi dilantik oleh Presiden Republik, partai koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri Taur Matan Ruak bubar, terjadi koalisi baru di tengah masa jabatan pemerintahan yang sedang berkuasa, para partai koalisi menilai perdana menteri kurang adil dalam menyusun kabinetnya, dan semakin tingginya apatisme publik terhadap prosedur demokrasi.

Dipandang dari etika demokrasi, politik oposisi dapat dikatakan sebagai kegiatan parlementarian yang paling terhormat, dalam tangga demokrasi oposisi mampu menempati ukuran tertinggi sebab mampu mencegah adanya ancaman mayoritarianisme. Padahal perwakilan rakyat itu temporer sifatnya sedangkan kedaulatan itu permanen, sehingga pemberian suara dalam pemilihan umum bukanlah berarti penyerahan kedaulatan dari rakyat. Untuk itu kritik dan oposisi harus menjadi permanen dalam kehidupan demokrasi, yang artinya sekelompok masyarakat atau partai politik yang mengambil posisi sebagai oposisi yang akan mengkritisi dan mengawasi atau mengawal secara ketat kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa.

Pada 7 Februari 2018, Presiden Republik Francisco Guterres Lú-Olo menetapkan tanggal pemilihan ulang Parlemen pada 12 Mei 2018. Keputusan Presiden dihasilkan dari kebuntuan politik yang terjadi ketika Pemerintah ke 7 hanya menerima dukungan dari minoritas 30 Anggota Parlemen, dan Parlemen tidak loloskan program Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri.

Sebelumnya, pemilu parlemen secara langsung 2017 untuk menggantikan periode sebelumnya yaitu Legislasi ke III. Sebagai partai yang paling banyak dipilih, FRETILIN menerima hak untuk membentuk kabinet Pemerintah ke 7, dan mereka membutuhkan dukungan dari parlemen setidaknya 33 Deputi untuk mencapai mayoritas Parlemen.

*Tabel 1.1. hasil pemilihan umum 2017*

<b>No</b>	<b>Partai</b>	<b>Suara Pemilih</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kursi Di Parlemen</b>
1	Partido Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN)	168,480	29,7%	23
2	Congresso Nacional de Reconstrução de Timorese (CNRT)	167,345	29,5%	22
3	Patido Libertação Polpular (PLP)	60,098	10,6%	8
4	Partido Democrático (PD)	55,608	9,8%	7
5	Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO)	36,547	6,4%	5

*Sumber: [https://tet.m.wikipedia.org/wiki/Eleisaun\\_parlementar,\\_Tim%C3%B3r\\_Lrosa%27e\\_2017](https://tet.m.wikipedia.org/wiki/Eleisaun_parlementar,_Tim%C3%B3r_Lrosa%27e_2017)*

Menurut Konstitusi RDTL pasal 108 dan 109, Pemerintah mengajukan programnya ke Parlemen Nasional untuk dipertimbangkan, diperdebatkan dan disetujui. Program Pemerintah Konstitusional ke-7 tidak lolos di Parlemen, dan Pemerintah tidak mempresentasikannya untuk kedua kali, sebelum Presiden Republik memutuskan untuk menyerukan pemilihan ulang, setelah mendengar dari partai politik, masyarakat sipil dan para pemimpin agama. Beberapa hari kemudian, presiden menetapkan tanggal 12 Mei 2018 untuk pemilihan ulang.

Setelah Presiden memutuskan pemilihan ulang, Sekretariat Teknis untuk Administrasi Pemilihan (STAE) dan Komisi Pemilihan Nasional (CNE) mulai mengaturnya untuk 12 Mei 2018, dan STAE menerbitkan tabulasi registrasi pada 17 Januari 2018 dan sebuah kalender proses pemilihan pada 21 Februari 2018.

Pengadilan Banding mulai menerima pendaftaran dari partai politik dan koalisi yang tertarik untuk bersaing. Pada 28 Maret 2018, Pengadilan Banding

mengeluarkan daftar partai dan koalisi yang telah melewati proses dan akan bersaing dalam pesta demokrasi tersebut. Partai-partai ini menarik nomor untuk posisi pemungutan suara, yang dialokasikan dan beserta hasil dari pemilihan tanggal 12 Mei 2018 adalah berikut:

*Tabel 1.2, Partai Politik yang berpartisipasi dalam pemilihan*

No	Partai	Suara Pemilih	Persentase (%)	Kursi Di Parlemen
1	Partido Esperança da Pátria (PEP)	5,060	0,81 %	0
2	Partido Democrático (PD)	50,370	8,07 %	5
3	Partidu Republikanu (PR)	4,125	0,66 %	0
4	FRETILIN	213,324	34,16 %	23
5	Koligasaun Movimento Social Democrata (MSD)	3,188	0,51 %	0
6	Koligasaun Movimentu Desenvolvimentu Nacional (MDN)	4,494	0,72 %	0
7	Koligasaun Frenti Dezevolvimentu Demokrátiku (FDD)	34,301	5,49 %	3
8	Koligasaun Aliança Mudança ba Progresso (AMP)	309,663	49,58 %	34

*Sumber: Laporan Lao Hamutuk Eleisaun Antisipada, 2018*

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang no. 6/2016 Pemilihan Legislatif (*Lei No. 6/2016 Eleisaun Parlemtas*), partai atau koalisi yang mendapatkan suara kurang dari 4% dari total suara sah tidak mendapatkan kursi di Parlemen.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste pasal 65 ayat 1 menjelaskan bahwa Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal, dan ayat 2 menjelaskan bahwa Pendaftaran



pemilih adalah wajib dan diprakarsai secara resmi, secara perorangan dan secara umum, yang harus diperbaharui untuk setiap pemilihan.

Pasal 93, ayat 1 Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi, dan ayat 2 Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya lima puluh dua Anggota dan sebanyak-banyaknya enam puluh lima Anggota.

Pasal 106, ayat 1 Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional.

Berdasarkan pada undang-undang dasar pasal 106 ayat 1 secara konstitusional Partai Demokrat tidak masuk dalam pemerintah karena hasil pemilihan umum Partai Demokrat hanya dapat 5 kursi di parlemen, dengan demikian memosisikan diri sebagai partai oposisi dimana dalam undang-undang dasar pasal 70 ayat 2 Hak partai-partai politik untuk berposisi secara demokratis, serta hak untuk diberitahukan informasi secara berkala dan langsung mengenai perkembangan dalam persoalan-persoalan utama yang menyangkut kepentingan nasional, diakui.

Dalam dua tahun Partai Demokrat berposisi di parlemen nasional menjalankan fungsinya sebagai oposisi konstruktif demokratis, dimana Partai Demokrat lebih mengutamakan pada kepentingan publik dari pada kepentingan partai. Pada tahun 2017-2018 Timor Leste menghadapi ujian demokrasi yang serius, situasi politik tidak stabil, ekonomi mengalami kemunduran, sirkulasi

ekonomi macet, harga pasar lebih mahal, 142 proyek tidak dibayar, pengangguran bertambah.

Politik di Timor Leste selama dua tahun (2018-2020) cukup memprihatinkan, anggota kabinet tidak lengkap, situasi politik di parlemen mulai jauh dari harapan publik, dimana para koalisi yang mendukung pemerintah saling curiga karena para anggota kabinet yang tidak dilantik oleh presiden dengan justifikasi bahwa anggota kabinet tersebut tersandung masalah hukum. Partai Demokrat selalu menuntut pemerintah dengan presiden agar segera menyelesaikan kebuntuan politik yang terjadi. Harapan tersebut diberikan melalui dukungan pada program dan anggaran pemerintah.

Persoalan kebuntuan politik di Timor Leste berjalan terus tanpa henti, hingga pada tahun anggaran 2020, sekretaris umum Partai Demokrat Antonio da Conceição mengambil sikap untuk tidak mendukung dan akan menolak program dan anggaran pemerintah ketika persoalan politik tersebut tidak diselesaikan. Partai Demokrat juga menolak anggaran Negara tahun 2020, dengan argumentasi fundamental bahwa anggaran lebih besar dari kemampuan pemerintah untuk mengelolanya dan situasi politik yang tidak stabil. Alasan ini berdasarkan pada pengalaman pengelolaan anggaran tahun 2019 yang tidak terserap maksimal.

Partai Demokrat juga berdiskusi dan menolak peraturan pemerintah tentang pengelolaan tambang minyak dan gas di laut Timor Leste. Partai Demokrat melalui wakil ketua fraksi Partai Demokrat Adriano do Nasimento berpendapat bahwa peraturan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Pada pasal-pasal yang memberikan kebebasan kepada pemerintah melalui Timor Gap untuk mengambil

uang Negara tanpa ijin dari Lembaga Negara seperti parlemen, Presiden dan menghapus audit dari pengadilan akun.

Berdasarkan pada situasi politik, sosial dan ekonomi tersebut, Partai Demokrat sebagai partai oposisi konstruktif demokrasi dimana ikut menetujui program pemerintah dan anggaran Negara tahun 2018 dan 2019 dengan catatan untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang ada dan memperbaiki sirkulasi ekonomi, membayar proyek-proyek yang diutang, supaya para buruh juga bisa dapat haknya. Oposisi konstruktif demokratis dapat disebut sebagai konsep oposisi yang paling baik. Konsep oposisi konstruktif demokratis terbentuk sebagai bentuk perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat umum.

Dengan demikian partai oposisi berfungsi untuk mengkritik pemerintah dan mengontrolnya secara konstruktif. Tanpa oposisi pemerintah cenderung puas dan kesulitan alternatif. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“PERAN PARTAI DEMOKRAT SEBAGAI OPOSISI TERHADAP PEMERINTAH TIMOR LESTE 2018-2020”**

## **1.2. Rumuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana peran Partai Demokrat sebagai oposisi Terhadap Pemerintah 2018-2020?
2. Bagaiman peran Partai Demokrat dalam menyelesaikan kebuntuan politik di Timor Leste 2018-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dilakukan adalah

1. Untuk menggambarkan bagaimana peran Partai Demokrat sebagai oposisi Terhadap Pemerintah 2018-2020
2. Untuk menggambarkan bagaimanaperan Partai Demokrat Untuk Menyelesaikan Kebuntuan Politik Di Timor Leste 2018-2020

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat:

1. Bagi Partai Demokrat di parlemen sebagai oposisi yang melakukan tugas kontrol dan mengawas kebijakan-kebijakan pemerintah
2. Bagi penulis agar dapat mengetahui bagaimana menyusun suatu penulisan yang baik dan benar, serta peran partai oposisi dalam mengawas dan mengontrol pemerintah
3. Bagi UNWIRA dapat di jadikan sebagai bahan referensi untuk Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### **1.5. Metode Penelitian**

Makalah ini dibuat dari hasil penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dimana penelitian menggambarkan atau mendeskripsikan susbtansi secara sistematis

Penelitian tersebut didukung oleh metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka. Metode ini untuk mempelajari buku-buku referensi dan hasil

penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, (Ismail dan Hartati 2019:21)

Metode yang digunakan peneliti untuk menghimpung dari berbagai kepustakaan dalam mempelajari tulisan-tulisan ilmiah dari buku, dokumen-dokumen serta bahan-bahan lain yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumentasi adalah merupakan pengumpulan data melalui dokumentasi, seperti data administrasi, dokumen yang berbentuk catatan, kamera dan video.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan studi literatur, mencari data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti melalui data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website, video dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang dikaji peneliti.

Data yang dikumpul untuk menganalisa peran Partai Demokrat sebagai oposisi terhadap pemerintah dalam mengontrol dan mengawas jalannya pemerintah pada 2018-20120, dan melihat peran Partai Demokrat untuk menyelesaikan kebuntuan politik di Timor Leste 2018-2020